

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DUI PASSOLO* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS SOPPENG

Rizka Afdaliah<sup>1</sup>, Qadir Gassing<sup>2</sup>, Hartini Tahir<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rizka.afdaliah@gmail.com](mailto:rizka.afdaliah@gmail.com)

### Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Dui Passolo* pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *dui passolo* pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana dampak tradisi *dui passolo* pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *dui passolo* pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Citta sangat percaya tradisi dan adat istiadat dari leluhur mereka seperti tradisi *dui passolo* pada acara perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa *dui passolo* merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi ketika menghadiri acara perkawinan meskipun *dui passolo* dianggap memberatkan. Nilai dan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi *dui passolo* adalah nilai ekonomi berupa pemberian sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu terdapat pula nilai solidaritas dibuktikan dengan adanya sikap masyarakat yang tetap mampu menyatukan masyarakat melalui pelaksanaan tradisi *dui passolo*. Adapun dalam hukum Islam tentang tradisi *dui passolo* dianggap sebagai bentuk tolong-menolong sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun dianggap memberatkan. Sedangkan norma yang terdapat pada pelaksanaan tradisi *dui passolo* adalah norma adat istiadat dilihat dari bagaimana masyarakat Desa Citta tetap memegang teguh tradisi-tradisi leluhur yang sudah turun menurun masyarakat percayai.

**Kata Kunci:** Tradisi *Dui Passolo*, Perkawinan, Desa Citta.

### Abstract

*The main problem of this research is how to examine Islamic law against the Dui Passolo tradition in the marriage of the Bugis Soppeng community in Citta Village, Citta District, Soppeng Regency. The topic of discussion is further elaborated into several sub-problems or research questions, namely: what is the public's view of the dui passolo tradition towards the marriages of the Bugis Soppeng community? Soppeng Bugis wedding?*

*The results of this study indicate that the people of Citta Village strongly believe in the traditions and customs of their ancestors such as the dui passolo tradition at weddings. People assume that dui passolo is an obligation that they must fulfill when attending a wedding even though dui passolo is considered burdensome. The values and norms contained in the implementation of the dui passolo tradition are economic values in the form of giving large amounts of money. In addition, there is also the value of solidarity as evidenced by the*

*attitude of the people who are still able to unite the community through the implementation of the dui passolo tradition. In Islamic law, the dui passolo tradition is considered a form of gotong royong, which is in accordance with Islamic law, although it is considered burdensome. While the norms contained in the implementation of the dui passolo tradition are customary norms seen from how the people of Citta Village still adhere to the ancestral traditions that have been passed down by the community.*

**Keywords:** *Dui Passolo Tradition, Marriage, Citta Village.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW., yang tergolong penting.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Perkawinan bukan hanya tentang hubungan biologis yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun, ada hal yang harus dicapai dalam perkawinan tentunya suami istri perlu saling melengkapi dan membantu untuk mencapai kebutuhan spiritual dan material dalam keluarga. Kehidupan perkawinan bukan hanya mengenai suami istri dan keturunannya. Namun juga antara dua keluarga yang saling menyatu sehingga akan berpengaruh terhadap keluarga masing-masing pihak. Tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya praktik perkawinan juga harus sejalan dengan aturan dan norma Islam yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Walaupun pada saat ini agak sulit untuk diterapkan karena ada akulturasi budaya sehingga kurang lebih sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Dikalangan masyarakat Bugis, terdapat tradisi perkawinan tersendiri. Perkawinan tidak lepas dari tradisi nenek moyang terdahulu. Jauh hari sebelum dilaksanakannya perkawinan, terdapat prosedur perkawinan dalam tradisi Bugis yang dipercaya akan berpengaruh pada kehidupan keluarga mempelai. Tradisi Bugis memiliki tahapan perkawinan. Diantaranya *mammanu-manu, mappettu ada, mappenre dui, mappanre temme, mappacci, mappenre botting, mappasikarawa, mapparola, massita beseng*, pemberian *dui passolo* dan lain sebagainya.

Pesta pernikahan yang digelar biasanya mengundang kerabat, kerabat dekat atau keluarga besar dan kerabat. Tujuan mengundang keluarga, kerabat dan sahabat dekat adalah untuk menyaksikan telah berlangsungnya pesta pernikahan agar tidak ada prasangka atau fitnah terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah. Para tamu yang datang memberikan

---

<sup>1</sup> Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): h. 272.

sumbangan berupa uang atau hadiah kepada pasangan pengantin. Pemberian sumbangan pada masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *dui passolo* yang bertujuan meringankan beban pengantin karena dalam membuat acara pesta perkawinan membutuhkan berbagai peralatan dalam menunjang acara dan berbagai makanan yang dipersiapkan untuk para tamu undangan. Sebagai media untuk menyambung atau mempererat kembali tali silaturahmi dan juga ikut serta memeriahkan pesta perkawinan sehingga muncul rasa kekeluargaan di antara sesama.

Masyarakat Desa Citta Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan tradisi *dui passolo* dihitung bersama keluarga serta dicatat. Hal tersebut bertujuan apabila seseorang yang pernah menyumbang melaksanakan pesta perkawinan, maka yang pernah disumbang kembali berganti memberikan sumbangan yang nominalnya setara atau lebih dari sumbangan yang diterima. Menghadiri pesta perkawinan sudah merupakan kewajiban masyarakat Desa Citta. Ada yang terpaksa menghadirinya hanya untuk memberikan *dui passolo*. Seolah-olah *dui passolo* menjadi hal pokok dan juga menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Desa Citta yang dipersiapkan sebelum menghadiri acara perkawinan, karena apabila yang diundang tidak menghadirinya maka akan mendapat sanksi sosial yaitu akan digosipkan oleh penyelenggara acara atau masyarakat sekitar. Tradisi yang ada di desa ini juga melibatkan seluruh masyarakat yang berada di desa itu, yang sudah dianggap dewasa.

Selain itu, tradisi ini menarik untuk dikaji karena dalam tradisi ini terdapat pedoman sosial ekonomi dimana pemberian *dui passolo* bukan lagi merupakan keikhlasan individu untuk meringankan beban orang lain, melainkan mata rantai yang menyusahkan karena adanya timbal balik antar masyarakat. Siapapun yang pernah menjadi tuan rumah pernikahan dan menerima *dui passolo* harus membayar jumlah yang sama atau bahkan lebih tinggi. Juga di desa ini, sumbangan yang masuk akan dibukukan dengan nama dan nominal uang yang diberikan dan akan dikembalikan jika si pemberi akan mengadakan pesta pernikahan. Di desa ini juga, tradisi ini dianggap sebagai kepentingan dan aktifitas sumbang-menyumbang ini masih diterapkan di masyarakat Bugis Soppeng khususnya di Desa Citta. Sehingga penulis bermaksud untuk mengangkat hal ini ke dalam bentuk penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Dui Passolo* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng).

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang Tradisi *Dui Passolo*. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dan sosiologis. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Dui Passolo*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng.**

Tradisi *dui passolo* ialah hal yang sering terjadi dan berulang-ulang di masyarakat Desa Citta ketika menghadiri pesta perkawinan dengan membawa sejumlah uang dalam bentuk amplop, dimana yang mengadakan pesta akan mencatat nama-nama yang tertera dalam amplop. Dan hal tersebut akan dilakukan ulang dan membalasnya kembali ketika pemberi amplop sebelumnya juga mengadakan acara yang sama.

*Dui passolo* dalam kehidupan masyarakat khususnya acara perkawinan merupakan suatu hal yang selalu diaplikasikan, bahkan hampir disetiap acara atau selamatan disertai dengan adanya sumbangan berupa *dui passolo* yang diberikan oleh para tamu yang diundang. Pada kehidupan sosial sendiri sumbangan dalam perkawinan memiliki pengaruh yang sangat besar. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng yang setiap mengadakan perkawinan tidak terlepas yang namanya sumbangan yang biasa disebut dengan *dui passolo*, maka dari itu, memunculkan berbagai pandangan masyarakat Desa Citta tentang *dui passolo* dalam pesta perkawinan.

Bapak Masriadi memberikan pandangannya tentang *dui passolo* pada acara perkawinan

di Desa Citta, yaitu:

*“Tradisi dui passolo’e sebenarnya riolopi nariolo engkanna, tapi dewissengngi upanna. Dewissengngi niga tau patette’i pammulang ye dui passolo’e haruspa i cata’.detopagaga sedding kesepakatan khusus untuk bahas’i ye. Tapi ku kampongngge ye mancaji tradisini nappa mawe’ yemaneng masyarakat Desa Citta pegau’i. Tapi kan memeng gunana ye dui passolo’e untuk pekurangi bebanna tau mappabbottingnge nappa tumbuh i rasa sibantu-bantunna. Jadi dui passolo’e de ipaksakan’i, cennings-cennings ati nappa semamputa bawang. Makana ku puraki mabbere ya harus tu i balas ku engka tamu ta mappabbotting si matu”*

Artinya: “Tradisi *dui passolo* sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi tidak tahu sejak kapan. Bapak tidak mengetahui siapa yang menetapkan pertama kali *dui passolo* itu harus dicatat. Dan tidak ada kesepakatan khusus untuk membahas ini. Namun di Desa ini sudah menjadi tradisi dan hampir atau bahkan semua masyarakat Desa Citta menerapkan hal ini. Tapi kan memang gunanya *dui passoloi* ini adalah untuk mengurangi beban orang yang mengadakan pesta dan menimbulkan rasa saling tolong menolong pada warga. Jadi *dui passolo* itu tidak dipaksakan, seikhlasnya dan sesanggupnya saja. Tapi seringkali warga mengikuti isi catatan mereka. Makanya kalau sudah diberi ya harus dibalas kalau si tamu mengadakan pesta di kemudian hari.”<sup>2</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh sekretaris Desa di lingkungan Desa Citta yang bernama bapak Muhammad Hamka, bahwa “ Tradisi tersebut sudah ada sejak lama dan masih dilakukan sampai sekarang dalam pemberian *dui passolo* tidak ada pemaksaan, seikhlasnya saja”.<sup>3</sup>

Senada dengan Bapak Muhammad Hamka selaku sekretaris desa. Penulis juga mewawancarai Bapak Bahar Mahmud selaku kepala Desa Citta mengenai tradisi *dui passolo*, menurutnya “ Tradisi *dui passolo* ini sudah ada sejak dulu, dari saya masih kecil memang orang tua selalu kalau mau ke pesta katanya mau pergi *massolo*. Dan hampir seluruh masyarakat Desa Citta pada saat sekarang ini sudah semua ikut dalam tradisi *dui passolo*. Jadi memang *dui passolo* itu menurutku yah, bisa dibilang syarat kalau mau menghadiri pesta. Tapi dengan adanya tradisi ini saya rasa sangat bisa bantu

---

<sup>2</sup> Masriadi (39 tahun), Warga Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.

<sup>3</sup> Muhammad Hamka (32 tahun), Staf Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021.

orang ketika mau mengadakan pesta. Jadi gunanya tradisi ini bagus untuk saling tolong menolong sesama warga. Dan dengan adanya tradisi ini saya rasa sangat membantu bagi orang yang mengadakan pesta dan dapat mengurangi biaya dan semuanya terasa menjadi lebih ringan.”<sup>4</sup>

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Fatimah, mengenai tradisi *dui passolo* menurutnya:

*“Tradisi dui passolo’e riolopi na riolo nengka, iyya’ ku mebbuka acara mappabbotting, biasanna u cata’ niga-niga mabbere dui passolo apa’na i pubiasangni makkuro kue kampongge. Menurutku, ye tradisie liwe natulungna tawe ye mappabbottingge, tau mappabbotting silung tau lokkae bottingge pada-pada untung”*

Artinya: “Tradisi *dui passolo* ini kan memang sudah ada sejak dulu, dan saya sendiri apabila mengadakan pesta, saya catat namanya orang yang memberikan *dui passolo* karena memang itu sudah menjadi kebiasaan di kampung kita. Menurut saya, tradisi ini sangat membantu orang yang mengadakan pesta, orang yang pesta dan yang akan pesta sama-sama untung.”<sup>5</sup>

Adapun warga yang diwawancarai yakni Dzul Wal Iqram, menyatakan bahwa “saya tidak menganggap bahwa *dui passolo* menjadi suatu beban, sebab hal tersebut bisa diberikan seikhlasnya, apalagi kegiatan ini hanya merupakan adat istiadat di kampung saya, besar sedikitnya tidak menjadi masalah, bahkan kadang-kadang kami tidak pergi kalau tidak punya sama sekali uang untuk diberikan. Ataupun bahkan biasa dalam bentuk bahan pokok misalnya: minyak, gula, tepung dan lainnya yang dibutuhkan pada acara tersebut. Karena kegiatan seperti itu sangat membantu yang sedang membuat acara, untuk mengurangi sedikit beban. Dan hal ini bisa menjadi ajang hubungan sosial antar sesama.”<sup>6</sup>

Berbeda dengan pandangan salah satu warga masyarakat Desa Citta atas nama Mastina menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Bahar Mahmud ( 54 tahun), Kepala Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021)

<sup>5</sup> Fatimah (22 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021)

<sup>6</sup> Dzul Wal Iqram (23 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.

“yaku weddingka jujur, wanggap beban sedding ye dui passolo’e, apalaginna ku yero acarae engka newa massemang atau beda siminggumi silaung acara sebelumna. Apa’na iyya’ setiapka menyumbang paling mariawa tu 50 sebbu. Tapi, yaku makkukiro weddingni yanggap sibantu-bantu ku iyya’ mappabbotting to, yero purae wonroi solo’ nabalas toni apa’na tradisini ye tuli ipegau ku kampong. Ku kampongku, selaing yanggapni tradisi bisajadi yaseng to inreng. Tapi ku de isempat lokka apa’na makkesemang acara laingnge. Biasa tu engka silaung atau sikampongta yellau tulungi tiwirengki dui passolo ta ku de i sempat lokka”

Artinya: “kalau boleh jujur, saya menganggap ini sebuah beban, apalagi kalau acaranya kadang bisa bersamaan atau hanya beda satu minggu dengan acara sebelumnya. Karena saya setiap kali menyumbang itu minimal 50 ribu. Tapi hal ini bisa menjadi ajang saling membantu jika saya lagi yang buat acara, maka mereka akan membalasnya karena sudah menjadi sebuah tradisi. Di kampung saya, selain di anggap tradisibisajadi utang yang harus dibayar. Namun jika berhalangan, atau ada acara lain. Saya bisa saja tidak datang, dan hanya menitipkan dalam bentuk amplop (*dui passolo*) kepada teman atau warga yang sempat hadir.”<sup>7</sup>

Senada dengan yang dikatakan warga sebelumnya, Ibu Irmayanti juga merasa terbebani dengan adanya adat *dui passolo* ini, dia mengatakan bahwa:

“sitongengna, biasaka sedding merasa matane’, apalagi ku pabbere nalengngi maloppo,. Jadi otomatis iyya’ harus tokka mabbere pada-pada nalengka. Ye maderi ku makkesemang-semang undangan e engka. Tapi ye gau’e tenynyami i niakeng untuk baliwi ye purae nalengki, tapi ye weddingto yala ajang silaturahmi, reuni silaungta yaku mettani de isiruntu. Si cawa-cawang, ataugi maccerita-cerita.”

Artinya: “sejujurnya iya, kadang saya merasa terbebani dengan adanya dui passolo, apalagi jumlah uang diberikan orang lain ke saya lumayan besar, secara otomatis saya harus membalas dengan jumlah uang yang sama. Bahkan undangan terkadang bersamaan masuk, datang ke rumah. Meskipun kegiatan tersebut bukan hanya berniat untuk membalas apa yang sudah diberikan, tapi hal ini bisa menjadi ajang silaturahmi, reuni bertemu bersama teman-teman lama. Bercanda tawa, dan berbagi cerita untuk menambah emosional satu sama dengan yang lain”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Mastina (42 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 28 November 2021.

<sup>8</sup> Irmayanti (24 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021.

Namun sedikit berbeda dengan Pemuka Agama di Desa Citta mengenai tradisi *dui passolo*. Pemuka Agama melihat bahwa tradisi ini berpotensi terhadap terjadinya gesekan sosial terhadap masyarakat Desa Citta. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Zainuddin selaku Pemuka Agama di Desa Citta, bahwa

*“Mengenai tradisi dui passolo, dewissengngi kada sianna na berlaku ku kampongta, tpi metta mettoni tuli ipegau riolopa na riolo. Detowissengngi magi na berlaku mupa lettu makkengkue. Tapi metto ye pada kada ade'ta ku ye desa ta apa'na napegau maneng tau mappabbottingnge. Menurutku iyya', sitongengna ya pabberede dewedding i cata', yasengnge tau mabberede kan ikhalsni nappa de napikkiriki lo tajeng balasan. Ku engka balas-balasna berarti tenyanya pabbere sukarela. Sebenarnya ku mappabbottingki kan yundang tauwe untuk massidekkah mabbere anre gunana supaya ku mappabbottingki runtuki barakka'na puangnge. Jadi sitongenna padami ku mebbuki acara syukuran supaya anakta mabela pole abala'e.”*

Artinya: “Mengenai tradisi *dui passolo*, bapak tidak mengetahui sejak kapan ini mulai berlaku di kampung ini, tapi sebenarnya sudah ada dari dulu. Bapak tersebut pun tidak tahu kenapa ini bisa ada dan berlaku sampai sekarang ini. Tapi memang ini sudah seperti adat di desa kita karena semua yang pesta sudah melakukannya. Kalau menurut saya, seharusnya tidak boleh sumbangan-sumbangan itu dicatat, kalau namanya orang ngasih itu kan sudah suka rela harusnya tidak usah dipikir lagi untuk dapat balasan. Kalau sudah balas-membalas berarti sudah bukan pemberian sukarela lagi. Sebenarnya perkawinan itu kan kita mengundang orang untuk bersedekah memberi makanan kepada orang tujuannya agar perkawinan anak kita mendapat berkah. Maka sebenarnya itu menjadi ajang syukuran kita agar anak kita jauh dari musibah.”<sup>9</sup>

## **2. Dampak Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng.**

Dampak positif dari pelaksanaan tradisi *dui passolo* di Desa Citta di antaranya membantu melancarkan acara pesta perkawinan dengan menyumbang uang dalam bentuk amplop untuk digunakan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak selama berlangsungnya acara perkawinan.

Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya terutama bagi si penyumbang yang

---

<sup>9</sup> H. Muhammad Zainuddin (64 tahun), Tokoh Agama Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 27 November 2021.



tidak sesuai dengan jumlah *dui passolo* yang pernah diberikan, dan ada juga tidak mengembalikan *dui passolo* tersebut. Terkait kasus ini, perlu dijelaskan secara rinci tentang kebiasaan yang melekat pada tradisi *dui passolo*, maka setelah menanyakan ke beberapa warga setempat melalui wawancara, dengan ini dapat menemukan beberapa alasan dampak dari tradisi ini sebagai berikut.

Ibu Adriani Aras mengatakan bahwa:

*“iyya’ makalallaing sedding yaku de utiwi dui passolo ku engka rikkaneng atau balibolaku mengolli. Ku iyya’ massumbang, nappa yero tau massumbangnge mebbu toi acara, wajibka sedding baliwi purae napegau atau siegai dui passolo’e nalengnga purae”*

Artinya: “saya merasa tidak enak jika tidak membawa *dui passolo* apabila ada keluarga atau tetangga yang mengundang. Jika saya yang disumbang dan ketika yang menyumbang akan mengadakan acara perkawinan, saya merasa wajib untuk membalas hal serupa atau sebanyak nominal uang yang diberikan.”<sup>10</sup>

Sama halnya dengan pendapat Ibu Irmayanti dalam wawancara, menyatakan bahwa: *“yero pabbere dui passolo e penting ladde nappa wedding yanggap sebagai bentuk dukungan untukna balibolata atau keluarga ye mangolli’e. Yaku yallupai dui passolo’e pada sedding lu “siri” artinna nabicara kejjaki tawe. Iyya’ biasanna mabbereka pada mato jumlahna tau nalengnga tawe ye pole ku acaraku”*

Artinya: “pemberian *dui passolo* sangat penting dan bisa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap tetangga atau keluarga yang mengundang. Melupakan *dui passolo* bisa dianggap “*siri*” dalam artian kita akan mendapat gunjingan dari masyarakat. Saya biasanya memberikan nominal yang sama dengan orang yang pernah datang ke acara.”<sup>11</sup>

Setelah penulis menanyakan ke beberapa warga setempat melalui wawancara, jawaban dari setiap narasumber tidak jauh berbeda. Anggapan masyarakat Desa Citta tentang keharusan mengembalikan *dui passolo* itu pada hakikatnya hanya rasa tidak enak karena telah diberi *dui passolo* sebelumnya. Maka, titik permasalahan dalam tradisi ini terletak pada pemaknaan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggap hutang.

---

<sup>10</sup> Adriani Aras (33 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 28 November 2021.

<sup>11</sup> Irmayanti (24 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 november 2021.

Padahal bisa saja pemberian *dui passolo* sebagai bentuk sumbangan untuk tolong menolong dengan memberi seikhlasnya. Sebab kalau nanti ternyata memberatkan pada sebagian banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan syari'at.

Fakta yang ada dimasyarakat merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Ahmar, bahwa “sejujurnya kadang saya merasa terbebani, apabila jumlah *dui passolo* yang diberikan ke acara keluarga saya terbilang tinggi dan undangan yang datang kerumah cukup banyak.”<sup>12</sup>

Artinya masyarakat merasa tidak enak apabila tidak membalas dengan perlakuan yang sama. Sedangkan pada kaidah fiqh dijelaskan bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam pemberian *dui passolo* ini terdapat hal-hal yang memberatkan salah satunya atau keduanya.

### **3. Tradisi Dui Passolo Dalam Konteks Hukum Islam Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng.**

Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam itu ialah yang pertama Al-Qur'an yang memuat aturan-aturan yang bersifat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan oprasional yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Islam menganjurkan apabila sekian dari apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan ditinggalkanlah sekalian apa-apa yang dilarangnya dan kamu harus takut kepada Allah karena Allah telah menetapkan hukum dengan jelas.<sup>13</sup>

Tradisi *dui passolo* pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai *'urf*, dikarenakan tradisi tersebut sudah termasuk salah satu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Soppeng secara turun-temurun dalam setiap acara perkawinan.

---

<sup>12</sup> Ahmar (35 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.

<sup>13</sup> Muh Irwan, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal di Jeneponto (Studi Kasus Desa Baroanging)”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): h. 170.

Kedudukan *'urf* sebagai sumber hukum: *'urf* juga bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah fiqhiyyah apabila sudah tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadist: "suatu kebiasaan yang dinilai baik oleh orang-orang Islam, juga dinilai baik disisi Allah". Imam As Suyuti dalam kitab *Asybah Annadlair* mengatakan bahwa ketetapan berdasarkan *'urf* termasuk dalam kategori ketetapan dalam dalil syara', dan berdasarkan kaidah.

Para ulama' berpendapat bahwa *'urf* yang sah saja dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum, mereka menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara'.<sup>14</sup>

*Dui passolo* pesta perkawinan dapat dikatakan sebagai adat di Desa Citta karena telah memenuhi syara-syarat adat (*'urf*) itu sendiri, antara lain:<sup>15</sup>

1. *'Urf* itu berlaku secara umum;
2. *'Urf* itu telah memasyarakat;
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*;
4. *'Urf* itu memberikan maslahat

Suatu hal dijadikan kebiasaan karena manfaatnya atau dengan kata lain penggunaannya mengandung manfaat, jika tidak dilakukan banyak orang mengalami masalah. Seperti halnya *dui passolo* dalam perkawinan yang sudah menjadi kebiasaan Citta Village dan pelaksanaannya juga bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatnya berupa tolong-menolong, silaturahmi dan mempererat persaudaraan dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Pemberian *dui passolo* salah satu kegiatan menghadiri acara atau pesta seperti perkawinan. Kegiatan ini dilakukan apabila ada undangan yang diberikan oleh orang yang memiliki acara. Dalam hal ini, pemberian *dui passolo* dapat dikatakan sebagai kegiatan memenuhi undangan.

---

<sup>14</sup><https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/nurizzafirdaus8310/5fa1a76cfc5169f2d5483/urf-dan-macam-macam-urf> (diakses pada 3 Januari 2022)

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Cet VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 395.

Para ulama berbeda pendapat soal menghadiri undangan, apakah sunnah atau wajib. Undangan yang datang dari orang yang mengadakan acara dapat berupa undangan secara lisan maupun tulisan seperti kartu undangan.

Apabila orang yang diundang memiliki waktu luang dan ada kesempatan maka sangat dianjurkan untuk menghadiri undangan tersebut. Orang yang sengaja tidak hadir setelah diundang berarti telah berdosa.

Memenuhi undangan perkawinan hukumnya wajib, akan tetapi seseorang boleh untuk tidak memenuhinya jika ada halangan yang dibenarkan secara syar'i, seperti adanya kemungkinan didalamnya atau pada makanan yang dihidangkan terdapat *syubhat*. Seperti halnya dengan pemilik pesta perkawinan sangat mengharapkan kedatangan para tamu undangan dan memakluminya apabila ada halangan.

Namun yang di maksud hukum wajib dalam masyarakat khususnya Desa Citta adalah *dui passolo* yang dibawa ke acara perkawinan. Seperti adat-kebiasaan yang ada di desa tersebut, yang bahkan ketika tidak sempat hadir di acara perkawinan, mereka akan menitipkan kepada kerabat yang sempat hadir di kegiatan tersebut.

Akan tetapi, apabila tradisi *dui passolo* dianggap sebagai bentuk tabungan atau utang, maka hal tersebut dapat menjadi beban masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, apabila tradisi *dui passolo* dianggap sebagai utang maka ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengembalikan *dui passolo* sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh orang yang memberikan *dui passolo* ketika mereka mengadakan pesta perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Citta, di mana *dui passolo* yang diberikan oleh para tamu dicatat di sebuah buku dan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh tamu ketika tamu tersebut mengadakan acara perkawinan. Tradisi *dui passolo* dapat langgeng jika masih memiliki nilai kemaslahatan bagi anggota masyarakat. Kemaslahatan merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam.<sup>16</sup> Tradisi *dui passolo* tidak akan mengganggu ekonomi rumah tangga, apabila disesuaikan dengan kemampuan sesungguhnya seseorang tanpa dipengaruhi oleh

---

<sup>16</sup> Eviyanti Hafid dan Azman, "Tradisi *Angalle Allo* Pasca Kematian Perspektif *Sadd Dzariah*", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): h. 200.

gengsi.

Pada umumnya, orang cenderung dipuji dan takut disalahkan. Orang terkadang lupa bahwa pujian dapat menimbulkan kesombongan dan keserakahan, apalagi ketika orang sangat terobsesi dengan pujian sehingga muncul sifat riya', tidak beriman kepada Allah dan tidak memberikan pahala untuknya di kemudian hari. Bagaikan batu licin yang di atasnya ada bumi, meskipun ada banyak tanah, jika hujan deras menyirami batu, secara alami bumi di atas akan hilang tanpa bekas. Begitu juga dengan pahala yang diterima oleh orang yang memberikan *doi passolo* tentunya akan memiliki citra yang baik di masyarakat, terutama di kalangan yang menyelenggarakan perkawinan. Tetapi tidak harus berjalan seiring dengan menerima pujian dan menghindari celaan, karena Riya' itulah yang dapat merusak amalan kita.

Begitupa pula dengan memberikan *dui passolo*, apabila disertai dengan riya, tidak beriman kepada Allah di hari kemudian, maka tidak ada pahala yang didapatkan. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang disertai dengan hati ikhlas. Keikhlasan seseorang hanya diketahui oleh Allah swt. dan juga diri sendiri.

#### **D. Penutup**

Pandangan masyarakat Desa Citta terhadap tradisi *dui passolo* pada acara perkawinan berpendapat bahwa, *dui passolo* merupakan tradisi yang sudah turun-menurun dari nenek moyang yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Masyarakat beranggapan bahwa *dui passolo* merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi ketika menghadiri acara perkawinan meskipun *dui passolo* dianggap memberatkan namun disisi lain, dianggap sebagai simpanan arisan karena ada timbal balik antara si pembawa *dui passolo* dengan penerima dengan artian suatu saat nanti akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.

Tradisi *dui passolo* memiliki dua dampak, yakni berdampak positif bagi yang sedang melakukan acara, sebab dapat membantu orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Serta mengurangi beban manakala mereka hendak melangsungkan acara perkawinan. Maka sebaliknya akan berdampak negatif, atau kadang menjadi beban kepada masyarakat yang memberikan *dui passolo* tersebut, salah satunya ketika undangan perkawinan silih berganti datang bahkan bisajadi datang bersamaan.

Tradisi *dui passolo* yang terjadi di Desa Citta dalam sebuah acara perkawinan adalah ‘urf karena telah menjadi kebiasaan, seperti halnya sumbangan dalam bentuk pemberian *dui passolo*. ‘Urf tersebut tidak hanya terjadi di Desa Citta, tetapi sebagian atau seluruh Kabupaten Soppeng melakukan hal demikian. Sedangkan kedudukannya adat ini berdasarkan fakta di lapangan pada kegiatan pemberian *dui passolo* tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana pemberian *dui passolo* dalam pandangan hukum Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong dan dapat mempererat tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga maupun teman, karena hal tersebut tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan kecuali di dalamnya terdapat sesuatu yang memberatkan, maka dianggap ‘urf fasid sedangkan yang tidak memberatkan dan adanya kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan memberikan kedamaian dan kemudahan pada semua pihak dapat dinamakan ‘urf sah.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Alma, Lucky Radita. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media, 2019.
- Al-Utsaini, Syekh Muhammad Sholeh dan Syekh Abdul Azis Bin Muhammad Dawid. *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Bushar, Muhammad. *Asas-asaz Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- El-Sutha, Saiful Hadi, *Kado Istimewa Calon Pengantin*. Cet. I; Jakarta: Wahyu Qalbu, 2017.
- Fakhrudin. *Intellectual Network. Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mad}ab Fiqih*. Malang : UIN-Malang Press, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995.
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

#### **Jurnal:**

- Assidik, Ahmad. A Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): h. 1-16.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): h. 271-280.
- Fiqram, Muh dan Saleh Ridwan, "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): h. 219-225.
- Hafid, Eviyanti dan Azman. "Tradisi *Angalle Allo* Pasca Kematian Perspektif *Sadd Dzariah*". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): h. 199-222.
- Irfan. "Konsep Al-Mu'awanah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama* 6, no. 2 (2020).
- Irwan, Muh, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang Pada Orang Meninggal di Jeneponto (Studi Kasus Desa Baroanging)". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): h. 162-178.
- Lia Laquna Jamali, dkk, "Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar* 4, no. 2 (2016): h. 165-182.
- Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): h. 175-186.
- Nur, Ikrawati. "Pernikahan Terpaksa di Era Milenial Perspektif Ulama Mazhab; Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur". *Shautena: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): h. 696-703.
- Pratama, Muhammad Arya dan Arif Rahman. "Tradisi *a'matoang* Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam". *Shautena: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): h. 671-682.
- Ramadhana, Sagita. "Massolo': Resiprositas pada Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". *Jurnal Analisis Sosiologis* 2, no. 1.
- Ridwan, Muh dan Hamzah Hasan. "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar". *Shautena: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): h. 177-185.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Dibawah Umur(Dini)". *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1. (2015): h. 15- 30.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon". *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): h. 197- 208.
- Said, Muhazzab. "Revitalisasi Tradisi Massolo Pada Upacara Kematian di Desa Baebunta (Dalam Perspektif Dakwah)". *Journal of Social-Religion Research* 2, no. 2 (2017).
- Sarsari, Ahmad Asif. "Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): h. 160- 174.

**Narasumber:**

Masriadi (39 tahun), Warga Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.

Hamka, Muhammad (32 tahun), Staf Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021.

Mahmud, Bahar (54 tahun), Kepala Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021)

Fatimah (22 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021)

Wal, Dzul Iqram (23 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.

Mastina (42 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 28 November 2021.

Irmayanti (24 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 26 November 2021.

Mastina (42 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 28 November 2021.

Zainuddin, H. Muhammad (64 tahun), Tokoh Agama Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 27 November 2021.

Aras, Adriani (33 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 28 November 2021.

Ahmar (35 tahun), Masyarakat Desa Citta, Wawancara, Desa Citta, 29 November 2021.